



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa EVANDRI PRATAMA PURBA alias ADUL Bin GIMAN pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pelalawan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi HERMANSYAH alias HERMAN(dilakukan Penuntutan secara terpisah/splitzing), melalui handphone yang menanyakan kepada Terdakwa untuk memesan shabu-shabu dengan paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menerima pesanan tersebut dari saksi Herman, selanjutnya terdakwa menghubungi Fendi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)/ DPO) untuk menanyakan shabu-shabu yang dipesan oleh saksi HERMAN tersebut sebanyak paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah menghubungi FENDI (DPO), terdakwa diminta oleh Fendi (DPO) untuk mengambil shabu-shabu tersebut di KM. 55 Gapura dua. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju KM 55 dengan menggunakan ojek untuk bertemu dengan Fendi (DPO), setelah bertemu selanjutnya Fendi (DPO) menyerahkan kepada terdakwa shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Hermansyah untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut, selanjutnya saksi Hermansyah mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kerumah saksi Hermansyah yang terletak di Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sesampainya didepan rumah saksi Hermansyah, kemudian didatangi oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA langsung mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan bungkusan plastik hitam yang didalamnya diduga berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelalawan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan, penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan penangkapan sebelumnya, yang mana sesaat sebelumnya masih pada hari yang sama Petugas Kepolisian Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hermansyah atas kepemilikan shabu-shabu. Selanjutnya ketika ditanyakan kepada saksi Hermansyah bahwa ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan membeli dari terdakwa sebanyak 2 kali yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : B/427/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,26 gram dan berat bersih 2,1 gram, dengan rincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 2.1 gram;
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 1 (satu) dengan berat bersih 0,16 gram;

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan Nomor B/428/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EVANDRI PRATAMA PURBA alias ADUL Bin GIMAN pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pelalawan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh saksi HERMANSYAH alias HERMAN(dilakukan Penuntutan secara terpisah/splitzing), melalui handphone yang menanyakan kepada Terdakwa untuk memesan shabu-shabu dengan paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menerima pesanan tersebut dari saksi Herman, selanjutnya terdakwa menghubungi Fendi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)/ DPO) untuk menanyakan shabu-shabu yang dipesan oleh saksi HERMAN tersebut sebanyak paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah menghubungi FENDI (DPO), terdakwa diminta oleh Fendi (DPO) untuk mengambil shabu-shabu tersebut di KM. 55 Gapura dua. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju KM 55 dengan menggunakan ojek untuk bertemu dengan Fendi (DPO), setelah bertemu selanjutnya Fendi (DPO) menyerahkan kepada terdakwa shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, lalu shabu-shabu tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut, dalam perjalanan terdakwa menghubungi saksi Hermansyah untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut, selanjutnya saksi Hermansyah mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kerumah saksi Hermansyah yang terletak di Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, sesampainya didepan rumah saksi Hermansyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didatangi oleh saksi ASRUL, saksi ADRI SURYA RAHMAT, saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA langsung mencari barang yang dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan bungkus plastik hitam yang didalamnya diduga berisi shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Pelalawan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan, penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan penangkapan sebelumnya, yang mana sesaat sebelumnya masih pada hari yang sama Petugas Kepolisian Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Hermansyah atas kepemilikan shabu-shabu. Selanjutnya ketika ditanyakan kepada saksi Hermansyah bahwa ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan membeli dari terdakwa sebanyak 2 kali yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : B/427/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,26 gram dan berat bersih 2,1 gram, dengan rincian :

1. Barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan dilaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan dengan berat bersih 2.1 gram;
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening sebanyak 1 (satu) dengan berat bersih 0,16 gram;

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan Nomor B/428/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa Terdakwa sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dicancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **ADRI SURYA RAHMAT**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 20.00 wib bertempat di Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berdasarkan pengembangan setelah penangkapan saksi Hermansyah (Terdakwa berkas terpisah) saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Hermansyah bahwa ia mendapatkan shabu-shabu dengan membeli dari terdakwa sebanyak 2 kali yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menyuruh saksi Hermansyah untuk memancing Terdakwa melalui handphone untuk memesan lagi shabu-shabu seharga paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah saksi Hermansyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas warna hijau yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, namun ditemukan didekat rumput disebelah kiri kaki Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Fendi (DPO) yang sebelumnya janji bertemu diKM 55;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. SIHOL MTLR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 20.00 wib bertempat di Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berdasarkan pengembangan setelah penangkapan saksi Hermansyah (Terdakwa berkas terpisah) saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Hermansyah bahwa ia mendapatkan shabu-shabu dengan membeli dari terdakwa sebanyak 2 kali yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menyuruh saksi Hermansyah untuk memancing Terdakwa melalui handphone untuk memesan lagi shabu-shabu seharga paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah saksi Hermansyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas warna hijau yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, namun ditemukan didekat rumput disebelah kiri kaki Terdakwa;
- Bahwa benar saksi melakukan pengeledahan dengan disaksikan RT setempat;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Fendi (DPO) yang sebelumnya janji bertemu diKM 55;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 3. ASRUL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 20.00 wib bertempat di Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, berdasarkan pengembangan setelah penangkapan saksi Hermansyah (Terdakwa berkas terpisah) saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Hermansyah bahwa ia mendapatkan shabu-shabu dengan membeli dari terdakwa sebanyak 2 kali yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menyuruh saksi Hermansyah untuk memancing Terdakwa melalui handphone untuk memesan lagi shabu-shabu seharga paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah saksi Hermansyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas warna hijau yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, namun ditemukan didekat rumput disebelah kiri kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Fendi (DPO) yang sebelumnya janji bertemu di KM 55;
- Bahwa benar saksi melakukan penggeledahan dengan disaksikan RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 4. HERMANSYAH alias HERMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 16.00 wib bertempat di rumah saksi Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu dengan membeli dari terdakwa sebanyak 2 kali yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Polisi menyuruh saksi untuk memancing Terdakwa melalui handphone untuk memesan lagi shabu-shabu seharga paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan janji bertemu di rumah saksi;
- Bahwa selang 2 (dua) jam kemudian saksi mendengar dari petugas kepolisian bahwa Terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- ⇒ 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening dan dibalut dengan kertas warna hijau dan plastik warna hitam;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- ⇒ 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- ⇒ 4 (empat) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : B/427/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,26 gram dan berat bersih 2,1 gram;

2. Surat Keterangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan Nomor B/428/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 20.00 wib bertempat di Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan shabu-shabu yang dipesan saksi Hermansyah yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa diberi upah oleh Fendi (DPO) untuk sekali mengantar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi Hermansyah menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk memesan lagi shabu-shabu seharga paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah saksi Hermansyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas warna hijau yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, namun ditemukan didekat rumput disebelah kiri kaki Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 20.00 wib bertempat di Jalan Akasia Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan shabu-shabu yang dipesan saksi Hermansyah yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa diberi upah oleh Fendi (DPO) untuk sekali mengantar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Tim Sat Narkoba Polres Pelalawan menyuruh saksi Hermansyah untuk memancing Terdakwa melalui handphone untuk memesan lagi shabu-shabu seharga paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu dirumah saksi Hermansyah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas warna hijau yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, namun ditemukan didekat rumput disebelah kiri kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Fendi (DPO) yang sebelumnya janji bertemu diKM 55;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : B/427/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,26 gram dan berat bersih 2,1 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan Nomor B/428/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. *Setiap orang;*
4. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
5. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa EVANDRI PRATAMA PURBA alias ADUL Bin GIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa EVANDRI PRATAMA PURBA alias ADUL Bin GIMAN yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa EVANDRI PRATAMA PURBA alias ADUL Bin GIMAN adalah masyarakat biasa bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 sekira jam 20.00 wib bertempat di Jalan Akasia

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Gang Ramin RT. 001 RW. 011 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu, sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan shabu-shabu yang dipesan saksi Hermansyah yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa diberi upah oleh Fendi (DPO) untuk sekali mengantar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena takut terdakwa ketahuan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang atau perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum yaitu untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan., Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan berdasarkan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Hermansyah yang mengaku mendapatkan shabu-shabu dengan membeli dari Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali mengantarkan shabu-shabu yang dipesan saksi Hermansyah yakni paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan Terdakwa diberi upah oleh Fendi (DPO) untuk sekali mengantar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tim Sat Narkoba Polres Pelalawan menyuruh saksi Hermansyah untuk memancing Terdakwa melalui handphone untuk memesan lagi shabu-shabu seharga paketan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji bertemu di rumah saksi Hermansyah, pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas warna hijau yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa, namun ditemukan didekat rumput disebelah kiri kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : B/427/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 2,26 gram dan berat bersih 2,1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan di Medan Nomor B/428/VIII/2015 tanggal 22 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan contoh barang bukti tersebut positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap diri terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;